

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



SERI A.

NO 3.

NOPEMBER.

1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG.
NO. 31/PD/DPRD/1969.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BANTAENG
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH
T E N T A N G

PAJAK R A D I O .

Pasal 1.

Dalam Daerah Kab. Bantaeng, dipungut Pajak atas semua pesawat penerima Radio, yang diberi nama : Pajak Radio.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan pesawat penerima Radio dalam Peraturan ini, ialah segala alat yang dapat digunakan untuk menerima gelombang Radio.

Pasal 3.

1. Dibebaskan dari pembayaran pajak dimaksud pasal 1 Peraturan ini, ialah pesawat penerima Radio :
 - a. Yang dipakai oleh dan untuk kepentingan Jawatan/Dinas yang berwajib menyelenggarakan, mengawasi siaran dan menyediakan Radio umum dalam Daerah Kabupaten Bantaeng.
 - b. Yang dipakai oleh Instansi Angkatan Bersenjata, khusus untuk kepentingan kesatuan yang bersangkutan.

c. Yang

- c. Yang termasuk barang dagangan seorang pedagang Radio, selebihnya dari satu pesawat dan ditempatkan ditempat penjualan.
 - d. Yang berada dalam keadaan rusak dan/atau tidak digunakan, dan oleh karena itu disegel.
2. Kepala Kecamatan atau Pegawai yang ditunjuk olehnya, diwajibkan - memasang segel dimaksud pada ayat (1) sub d diatas.
 3. Segel itu dipasang demikian rupa, sehingga pesawat yang bersangkutan tidak dapat dipakai dengan tidak merusak segel tersebut.
 4. Pemilik pesawat Radio yang pesawatnya berada dalam keadaan rusak dan/atau tidak digunakan lagi, diwajibkan membawa pesawat Radio - tersebut ke Kantor Camat untuk pelaksanaan dari ketentuan yang diatur pada ayat (2) dan (3) pasal ini.
 5. Kepada pemilik pesawat Radio yang bersangkutan, diberikan surat keterangan oleh camat dimaksud ayat (4) diatas, guna pembuktian atas pembebasan pajak Radio sesuai Urgensinya.

Pasal 4.

Besarnya Pajak buat tiap-tiap pesawat penerima Radio, ialah Rp. 50,- (Lima puluh rupiah) untuk sebulan almanak.

Pasal 5.

Yang dikenakan Pajak ialah pemegang atau pemilik pesawat penerima Radio.

Pasal 6.

Buat mereka yang mulai menjadi Wajib Pajak, sebahagian dari sebulan yang melebihi 10 hari, dihitung sebagai sebulan penuh, kecuali jika atas pesawat yang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar pajak.

Pasal 7.

Pajak harus dibayar sebelum tanggal 15 dari bulan yang berjalan dan Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan setempat, dimana pesawat Radio tersebut didaftarkan atau dimana pendaftaran telah dipindahkan.

Pasal 8.

1. Tanda pembayaran Pajak Radio harus disimpan bersama-sama dengan tanda pendaftaran pesawat yang bersangkutan.
2. Atas permintaan Pegawai Pemeriksa pesawat Radio atau Petugas/ - Team yang harus diadakan untuk itu, maka tanda pendaftaran dan tanda pembayaran Pajak Radio harus diperlihatkan kepadanya.

Pasal 9.

1. Tanda.

Pasal 9.

1. Jika pada tanggal dimaksud dalam pasal 7, pembayaran pajak masih belum dipenuhi, dipungut biaya penagihan sebesar Rp 5,- (lima rupiah) sedang jika wajib Pajak menunggak dua bulan berturut2 dikenakan denda sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) untuk tiap bulan yang tertunggak pembayarannya.
2. Denda itu dapat dibebaskan, jika dapat dibuktikan oleh yang bersangkutan bahwa tunggakan itu disebabkan oleh karena kelalaian atau kehilafan yang tidak disengaja dan dapat dimaafkan, berdasarkan surat keterangan dari camat atau Kepala Desa setempat.

Pasal 10.

Pajak, biaya penagihan dan denda dimaksud pada pasal 4 dan 9 ayat (1) dapat dipungut dengan mengadakan tuntutan atas semua harta bergerak dan harta tidak bergerak kepunyaan wajib Pajak, demikian juga atas pesawat radio yang bersangkutan, dengan tidak mengindahkan dalam tangan siapa pesawat radio itu berada.

Pasal 11.

Pegawai yang berkewajiban memasang segel dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 diberi kewenangan pula untuk menyegel pesawat yang pajaknya menunggak dua bulan berturut2, dan membukanya setelah tunggakan, biaya penagihan dan dibayar sepenuhnya.

Pasal 12.

Jika dapat dinyatakan dengan sesuatu pembuktian, bahwa untuk salah satu pesawat penerima radio ada kelebihan pembayaran uang pajak, maka Pemerintah Daerah dapat mengembalikan pembayaran uang kelebihan pembayaran uang kelebihan itu kepada yang berhak.

Pasal 13.

Tuntutan pengembalian kelebihan uang pajak dimaksud pada pasal 12 di atas, habis waktunya dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung mulai dari hari/tanggal timbulnya hak untuk meminta kembali.

Pasal 14.

Yang berhak menyelidiki atau mengusut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ialah :

- a. Kepala Inspektorat Bimbingan dan Pengawasan Kantor Daerah atau Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- b. Camat, Kepala Desa dan Kepala Lingkungan setempat.
- c. Polisi dan badan2 lain yang pada umumnya berhak menyelidiki atau mengusut pelanggaran-pelanggaran.

Pasal 15.

1. Peraturan Daerah ini dapat disebut : " Peraturan Pajak Radio " dalam Daerah Kabupaten BantaEng.
2. Surat keputusan dan/atau Instruksi Pelaksanaan untuk menjalankan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16.

Pasal 16.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari/tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 April 1969.

Pasal 17.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng tertanggal 25 Agustus 1969 dinyatakan tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : B A N T A E N G.
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 1969.

MENGETAHUI :
BUPATI KEPALA DAERAH KAB. BANTAENG

Cap/ttd.

(S O L T H A N).-

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG,
K E T U A,

Cap/ttd.

(S. JAZID NASAR).-

Peraturan Daerah ini diperlakukan berdasarkan
pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tk. II
Bantaeng NO. 3 Seri A. pada tanggal -
2 Nopember 1976.

Sekretaris Daerah,

(Drs. Qomar Kamaruddin).-
NIP : 010034738.-

P E J E L A S A N :

I. U M U M :

Peraturan Daerah ini, yang mengatur ttg Pajak Radio, didasarkan pada :

- a. Undang2 No. 10 tahun 1968 (L.N. tahun 1968 No. 54; tambahan L.N. No. 2861) ttg Penyerahan Pajak Negara cq Pajak Radio kepada Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1969 tgl. 1 Maret 1969 yang mengatur pelaksanaan Undang2 No. 10 tahun 1968 dimaksud diatas.
- c. Surat Keputusan Gub. KDH. Prop. Sulawesi ttgl. 3 September 1969 No. 271/IX/69 ttg ketetapan tarif yang harus diperlakukan terhadap Pemungutan Pajak Radio dalam Daerah Sulawesi Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pengaturan materi dari Perda ini tidak terlepas dari pada jiwa Undang2 Pajak Radio No. 12 Thn 1947, sebagaimana telah diubah dan ditambah dgn Undang2 No. 21 Thn 1948, Undang2 Darurat thn 1957 No. 27 (L.N. 1957 No. 84 dan L.N. Thn. 1959 No. 102) sehingga diktum pasal demi pasal dari Perda ini diancerap cukup jelas.